



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Nurping alias Alfin bin Jamaluddin;
2. Tempat lahir : Selayar;
3. Umur/tanggal lahir : 31 tahun / 2 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Paoiya Desa Bontoborusu Kecamatan Bontoharu Kabupaten Kepulauan Selayar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Batu;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor A5/82/XI/2020/Reskrim tanggal 28 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan 31 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;
6. Penetapan Penangguhan oleh Hakim PN sejak tanggal 3 Maret 2021;
7. Hakim PN sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 April 2021;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 9 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr tanggal 9 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Nurping alias Alfin bin Jamaluddin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*", sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Nurping alias Alfin bin Jamaluddin dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan selama terdakwa dalam masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan *Sunday* berwarna *pink*;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna *peach* dengan motif bergaris-garis;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna *orange* dengan motif bergaris-garis dan berbentuk kotak-kotak dengan warna hijau dan ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa sudah melangsungkan pernikahan dengan Saksi Anak;
3. Terdakwa adalah anak keempat dari lima bersaudara;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena Ayahnya sudah meninggal dan Terdakwalah satu-satunya yang membiayai, menemani, dan merawatnya yang kebetulan sudah tidak bisa jalan sedangkan saudara-saudara Terdakwa sudah menikah dan tinggal di luar Kabupaten Kepulauan Selayar yang mana kondisi ekonomi mereka tidak mampu;
5. Terdakwa sekarang sudah menikah sehingga Terdakwa mempunyai kewajiban menafkahi istri Terdakwa (Saksi Korban);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum bertetap dengan tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa Nurping alias Alfin bin Jamaluddin pada hari Selasa tanggal 03 bulan November 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Ahmadyani Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di rumah kost dan pada hari yang sudah tidak diketahui dengan pasti pada bulan November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Bonehalang Nomor 3 Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di rumah kost yang ditempati oleh Anak korban (Anak) atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 November 2020 pukul 23.00 Wita berawal ketika Anak Korban yang masih berusia 17 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2214/380/ISTIMEWA/SLY/CS/V) bersama dengan terdakwa berada di rumah kost terdakwa tepatnya di Jalan Ahmadyani Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tiba-tiba terdakwa meraba bagian belakang tubuh Anak Korban sambil berkata "mau ka, kasih ka dulu" kemudian Anak Korban bertanya "mau ki apa?" lalu terdakwa menjawab "masa tidak peka ki, kasih ka dulu" lalu terdakwa memeluk Anak Korban tetapi Anak Korban mendorong terdakwa



sambil mengatakan “nanti hamil ka” setelah itu terdakwa mengatakan “tidak ji itu kalau saya, sedikit mo nah kalau hamil ko nanti saya nikahi ko” sehingga terdakwa melanjutkan memeluk Anak Korban sembari mendorong Anak Korban ke tempat tidur dan membuka celana Anak Korban seketika terdakwa membuka celananya langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban merasa sakit dengan mengatakan “sakit sekali kodong sudah mi” namun terdakwa tetap mendorong alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan di luar setelah itu terdakwa membersihkan alat kelaminnya menggunakan baju terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diketahui dengan pasti pada bulan November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menyetubuhi Anak Korban kedua kalinya dengan cara ketika Anak Korban keluar dari kamar mandi sehingga Anak Korban sedang tidak menggunakan celana tiba-tiba terdakwa memeluk Anak Korban sambil mencium dada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur lalu terdakwa membuka celannya dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan di luar;
- Bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 56/VER/XI/RSUD/2020 tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD K.H. Hayyung dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Fitri Ekawati telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Alat kelamin	:	
wanita		
- Bibir kemaluan	:	Tidak ada kelainan
(labia)		
- Serambi	:	Tidak ada kelainan
Kemaluan		
- Selaput darah	:	Luka robek lama arah jam enam, arah jam
(hymen)		sembilan, arah jam tiga sampai dasar dan luka
		robek lama arah jam sebelas tidak sampai dasar
- Daerah antara	:	Tidak ada kelainan
dubur dan alat		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin

(perineum)

- Tidak ada pendarahan

- Tidak ada keputihan

- Hasil : Hasil tes kehamilan positif

pemeriksaan

medis

Dengan kesimpulan :

- Selaput darah : Luka robek lama arah jam enam, arah jam

(hymen) sembilan, arah jam tiga sampai dasar dan luka

robek lama arah jam sebelas tidak sampai dasar

- Tidak didapatkan perlukaan tubuh bagian lainnya

Perbuatan Terdakwa Nurping alias Alfin bin Jamaluddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Terdakwa Nurping alias Alfin bin Jamaluddin pada hari Selasa tanggal 03 bulan November 2020 sekitar pukul 23.00 Wita di Jalan Ahmadyani Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar, tepatnya di rumah kost dan pada hari yang sudah tidak diketahui dengan pasti pada bulan November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita di Jalan Bonehalang Nomor 3 Kabupaten Kepulauan Selayar tepatnya di rumah kost yang ditempati oleh Anak korban (Anak) atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Selayar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yang dilakukan beberapa kali sehingga dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 03 November 2020 pukul 23.00 Wita berawal ketika Anak Korban yang masih berusia 17 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2214/380/ISTIMEWA/SLY/CS/V) bersama dengan terdakwa berada di rumah kost tepatnya di Jalan Ahmadyani Kelurahan Benteng Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar tiba-tiba

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa meraba bagian belakang tubuh Anak Korban sambil berkata “mau ka, kasih ka dulu” kemudian Anak Korban bertanya “mau ki apa?” lalu terdakwa menjawab “masa tidak peka ki, kasih ka dulu” lalu terdakwa memeluk Anak Korban tetapi Anak Korban mendorong terdakwa sambil mengatakan “nanti hamil ka” setelah itu terdakwa mengatakan “tidak ji itu kalau saya, sedikit mo nah kalau hamil ko nanti saya nikahi ko” sehingga terdakwa melanjutkan memeluk Anak Korban sembari mendorong Anak Korban ke tempat tidur dan membuka celana Anak Korban seketika terdakwa membuka celananya langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban namun Anak Korban merasa sakit dengan mengatakan “sakit sekali kodong sudah mi” namun terdakwa tetap mendorong alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan di luar setelah itu terdakwa membersihkan alat kelaminnya menggunakan baju terdakwa;

- Bahwa pada hari yang sudah tidak diketahui dengan pasti pada bulan November 2020 sekitar pukul 21.00 Wita terdakwa menyetubuhi Anak Korban kedua kalinya dengan cara ketika Anak Korban keluar dari kamar mandi sehingga Anak Korban sedang tidak menggunakan celana tiba-tiba terdakwa memeluk Anak Korban sambil mencium dada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali setelah itu terdakwa membaringkan Anak Korban di tempat tidur lalu terdakwa membuka celananya dan langsung memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang terdakwa keluarkan di luar;
- Bahwa hasil *Visum Et Repertum* Nomor : 56/VER/XI/RSUD/2020 tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD K.H. Hayyung dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Fitri Ekawati telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Alat kelamin :
wanita
- Bibir kemaluan : Tidak ada kelainan
(labia)
- Serambi : Tidak ada kelainan
Kemaluan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selaput darah : Luka robek lama arah jam enam, arah jam
(hymen) sembilan, arah jam tiga sampai dasar dan luka
robek lama arah jam sebelas tidak sampai dasar
- Daerah antara : Tidak ada kelainan
dubur dan alat
kelamin
(perineum)
- Tidak ada pendarahan
- Tidak ada keputihan
- Hasil : Hasil tes kehamilan positif
pemeriksaan
medis

Dengan kesimpulan :

- Selaput darah : Luka robek lama arah jam enam, arah jam
(hymen) sembilan, arah jam tiga sampai dasar dan luka
robek lama arah jam sebelas tidak sampai dasar
- Tidak didapatkan perlukaan tubuh bagian lainnya

Perbuatan Terdakwa Nurping alias Alfin bin Jamaluddin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76D Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait persetubuhan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Saksi dengan Terdakwa;
 - Bahwa kejadian yang pertama pada tanggal 3 November 2020 sekitar pukul 09.00 WITA di rumah kost Terdakwa yang berada di jalur dua di depan Biku dan yang kedua kali pada tanggal 15 November 2020 sekitar pukul 09.30 WITA di dalam rumah kost DG. ASRI No. 3 di Jl. Bonehalang depan salon Sutra;
 - Bahwa kejadian pertama pada tanggal 3 November 2020 pada saat itu Saksi sedang tidur lalu Saksi dikasih bangun dan meraba-raba belakang Saksi lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi "Mauka kasih ka dulu"

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi mengatakan “mauki apa” lalu Terdakwa bilang “masak tidak peka ki, kasihka dulu” setelah itu Terdakwa memeluk Saksi kemudian Saksi mengatakan “ nanti hamilka “lalu Terdakwa mengatakan “tidakjitu hamil kalo saya, sedikit mo kalo hamilko nanti saya nikahiko” lalu Terdakwa mendorong Saksi ke tempat tidur dan membuka celana Saksi lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi, kira-kira 1 menit kemudian mengeluarkan spermanya di luar, serta kejadian yang kedua kalinya pada tanggal 15 November 2020 pada saat itu baru Saksi keluar dari dalam WC pipis dan Terdakwa ada di dalam kamar kost tiba-tiba memeluk Saksi dan mencium bagian dada Saksi lalu membaringkan Saksi di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Saksi kemudian mengeluarkan spermanya di luar;

- Bahwa pada saat Saksi melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi tidak menolak dan Saksi langsung mau;
- Bahwa Saksi pacaran dengan Terdakwa dan Saksi pernah tinggal satu kost dengan Terdakwa di Bonehalang;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah 10 (sepuluh) bulan dan Saksi pacaran sudah 4 (empat) bulan;
- Bahwa Saksi tinggal bersama Terdakwa karena Saksi kabur dari rumah bersama teman Saksi karena Saksi tidak suka dengan Ibu Tiri Saksi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang warna *peach* dengan motif bergaris-garis dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan Sunday berwarna *pink* punya Saksi dipakai pada waktu melakukan persetubuhan dan 1 (satu) lembar sarung berwarna *orange* adalah punya Terdakwa yang di pakai pada waktu melakukan persetubuhan;
- Bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi sebelum melakukan persetubuhan;
- Bahwa Saksi mau disetubuhi oleh Terdakwa karena mau menikahi Saksi;
- Bahwa benar ada Surat Perjanjian Perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa akan menikah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui masalah persetubuhan;
- Bahwa orang tua Saksi mengetahui masalah persetubuhan Saksi dari Polisi setelah Saksi dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Polisi tahu dari mana masalah persetubuhan tersebut;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melapor ke Polisi adalah Muh. Sakir;
 - Bahwa Saksi tidak pernah cerita-cerita kepada orang lain mengenai masalah persetubuhan tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
2. Nurmini Binti Abdul Rahim, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait persetubuhan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Saksi Anak dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat persetubuhan tersebut;
 - Bahwa Saksi satu kost dengan Terdakwa di Bonehalang depan Salon Sutra dan bersebelahan dengan kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa satu kost dengan Saksi Anak dan masuk ke dalam kamar rumah kost tersebut;
 - Bahwa Terdakwa dan Saksi Anak dibawa ke Kantor Polisi awalnya Saksi bersama Saksi Anak sedang duduk-duduk dan Terdakwa sedang berbaring di lantai di kamar kost lalu datang Polisi yaitu om Saksi yaitu Sakir mencari Saksi tapi pada saat itu Saksi, Saksi Anak, dan Terdakwa juga dibawa ke Kantor Polisi, setelah Saksi sampai di Kantor Polisi Saksi ditanya masalah Saksi sedangkan Saksi Anak dan Terdakwa Saksi tidak tahu;
 - Bahwa Saksi dibawa ke Kantor Polisi karena Saksi bersama Saksi Anak duduk-duduk di teras dan Terdakwa berbaring di dalam kamar;
 - Bahwa Saksi tidak tahu dimana pertama kali Saksi Anak dan Terdakwa melakukan persetubuhan, yang Saksi tahu mereka satu tempat tinggal;
 - Bahwa Saksi mengetahui antara Saksi Anak dan Terdakwa ada hubungan;
 - Bahwa yang melapor ke Polisi adalah om Saksi yaitu Sakir;
 - Bahwa Sakir tidak mengetahui Saksi Anak dan Terdakwa ada hubungan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kost tahu Saksi Anak tinggal bersama Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah ada hubungan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi berhubungan dengan Terdakwa sebelum Terdakwa pacaran dengan Saksi Anak;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyewa di rumah kost tersebut belum ada 1 (satu) bulan;
 - Bahwa di rumah kost tersebut ada 5 (lima) kamar;
 - Bahwa yang lebih dulu tinggal di rumah kost tersebut adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Saksi Anak ada di rumah kost tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa lama Saksi Anak satu tempat tinggal dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak antara antara Saksi Anak dengan Terdakwa ada Surat Pernyataan Perdamaian;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;
3. A. Arman Bin Rea, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini terkait persetubuhan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan adalah benar;
 - Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Saksi Anak dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saksi Anak dengan Terdakwa melakukan persetubuhan setelah Saksi berada di Kantor Polisi;
 - Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi mengenai persetubuhan tersebut adalah Pak Sakir, Saksi bertemu di jalan dan menyampaikan bahwa anak Saksi yaitu Saksi Anak berada di Kantor Polisi karena ditemukan di dalam kamar kost yang terdiri dari dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dan Saksi juga melapor bahwa anak Saksi yaitu Saksi Anak tidak pernah pulang ke rumah, kadang 5-7 hari baru Kembali ke rumah;
 - Bahwa Pak Sakir melapor ke Polisi karena keponakannya yaitu Saksi Nurmini ada di rumah kost Bonehalang bersama Terdakwa, dan pada saat Pak Sakir ke rumah kost tersebut yang dicari adalah Saksi Nurmini bukan mencari Terdakwa dan Saksi Anak;
 - Bahwa pada bulan November 2020 anak Saksi yaitu Saksi Anak pulang di rumah tapi sering tidak pulang, kadang satu minggu baru pulang lagi ke rumah;
 - Bahwa Saksi tahu Saksi Anak pacaran dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa dengan Saksi Anak di Taman Pusaka bersama beberapa orang temannya geng motor, setelah itu

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr



Saksi mendatangi Terdakwa dan mengatakan “Kau yang suka Anak” lalu Terdakwa menjawab “tidak pernah saya bawa Anak” setelah itu Terdakwa pergi bersama teman-temannya sedangkan Saksi Anak langsung Saksi bawa pulang ke rumah Saksi, 4 (empat) hari kemudian Saksi Anak pergi lagi dan tidak pernah pulang sampai Saksi ketemu Pak Sakir bahwa anak Saksi yaitu Saksi Anak ada di Kantor Polisi;

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Saksi Anak bisa berada di rumah kost di Bonehalang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada masalah apa sehingga Saksi Anak selalu kabur dari rumah;
- Bahwa pernah Saksi menanyakan ke Saksi Anak mengapa selalu kabur dari rumah tetapi tidak mau berterus terang;
- Bahwa Saksi Anak kabur dari rumah Saksi cari tapi tidak pernah ketemu;
- Bahwa sudah ada Surat Perdamaian yang dibuat tahun 2021 pada saat di Kantor Polisi karena Kepala Dusun yang menyuruh;
- Bahwa Saksi mau berdamai karena Saksi Anak mau dinikahkan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa dan keluarganya sudah tidak ada permasalahan lagi;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah Terdakwa dengan Saksi Anak;
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kejadian awalnya Terdakwa pernah ketemu bapaknya Saksi Anak di Taman Pusaka katanya ada keluarganya yang tidak suka sama Terdakwa, Beberapa hari kemudian Saksi Anak menelpon Terdakwa katanya kabur dari rumahnya setelah itu Terdakwa menjemput Saksi Anak dan membawa ke rumah kost Terdakwa dan mengajak untuk berhubungan, awalnya tidak mau tapi Terdakwa iming-imingi mau Terdakwa nikahi sehingga akhirnya Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak di mana Terdakwa melakukan persetubuhan yang pertama pada tanggal 3 November 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 09.00 pagi di jalur 2 Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kec. Benteng, Kab. Kep. Selayar di rumah kost Terdakwa dan yang kedua pada tanggal 15 November 2020 sekitar jam 21.30 malam di rumah kost Bonehalang di depan Salon Sutra dan yang kedua, pada waktu itu Terdakwa membawa Saksi Anak ke Taman Pelangi, setelah itu Terdakwa mengantarnya pulang ke rumah kost di Bonehalang, setelah itu Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Anak;

- Bahwa yang membayar biaya kost tersebut adalah teman Terdakwa dan yang tinggal adalah Saksi Anak dan Terdakwa juga tinggal di situ;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar sarung berwarna *orange* adalah sarung yang Terdakwa pakai pada waktu melakukan persetubuhan yang kedua kalinya;
- Bahwa betul Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Anak waktu masih di Kantor Polisi, Terdakwa kira setelah adanya Surat Perdamaian tersebut keluarganya akan mencabut laporannya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan sperma Terdakwa keluar tapi tidak masuk di alat kelamin Saksi Anak yang hanya di lantai;
- Bahwa usia Terdakwa 31 tahun sedangkan Saksi Anak 16 tahun;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menikah tapi sudah pisah;
- Bahwa Terdakwa mau menikah dengan Saksi Anak tergantung Pengadilan Agama kalau sudah memberikan izin;
- Bahwa Terdakwa tahu masalah kaburnya Saksi Anak dari rumah karena tidak betah di rumah karena Ibu Tirinya di rumah dan selalu sama teman-temannya tetapi Terdakwa tidak tahu siapa teman-temannya;
- Bahwa Terdakwa benar mau menikahi Saksi Anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Abbasyar, keterangannya dibacakan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian;
 - Bahwa Terdakwa dengan Saksi Anak belum dinikahkan karena masih di bawah umur, mereka sudah bertunangan dulu nanti setelah cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa Saksi Anak tinggal di rumah Saksi sudah 16 (enam belas) hari;
 - Bahwa benar tanda tangan Saksi di Surat Perjanjian Damai sebagai Imam Dusun Paoiya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 56/VER/XI/RSUD/2020 tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD K.H. Hayyung dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Fitri Ekawati telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Alat kelamin :
wanita
- Bibir kemaluan : Tidak ada kelainan
(labia)
- Serambi : Tidak ada kelainan
Kemaluan
- Selaput darah : Luka robek lama arah jam enam, arah jam
(hymen) sembilan, arah jam tiga sampai dasar dan luka
robek lama arah jam sebelas tidak sampai dasar
- Daerah antara : Tidak ada kelainan
dubur dan alat
kelamin
(perineum)
- Tidak ada pendarahan
- Tidak ada keputihan
- Hasil : Hasil tes kehamilan positif
pemeriksaan

medis

Dengan kesimpulan :

- Selaput darah : Luka robek lama arah jam enam, arah jam
(hymen) sembilan, arah jam tiga sampai dasar dan luka
robek lama arah jam sebelas tidak sampai dasar
- Tidak didapatkan perlukaan tubuh bagian lainnya
- Berita Acara Pemeriksaan Korban yang menerangkan Saksi Anak lahir di Boneapara, 5 Juni 2003 dengan umur 17 tahun;
- Surat Perjanjian Perdamaian tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pihak I (Terdakwa) dan Pihak II (Saksi Korban) dengan Para Saksi yang terdiri Imam Dusun Paoiya, Imam Dusun Boneapara, Kepala Dusun Paoiya, Kepala Dusun Manarai, Kepala Dusun Boneapara, Pihak Keluarga Terdakwa, Pihak Keluarga Saksi Korban, dan Kepala Desa Bontoborusu yang berisi:
 - Bahwa kami masing-masing Pihak I dan Pihak II sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan (berdamai);

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak I dan Pihak II sepakat menikah dengan 5 (lima) gram emas dan uang *panai* Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat berupa:

- Surat Keterangan Nikah antara Nurping Bin Jamaluddin (Terdakwa) dengan Anak Bin Andi Arman dengan Wali Nikah Andi Arman Bin Rea ditandatangani oleh Wali Nikah dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan Sunday berwarna *pink*;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna *peach* dengan motif bergaris-garis;
- 1 (satu) lembar sarung berwarna *orange* dengan motif bergaris-garis dan berbentuk kotak-kotak dengan warna hijau dan ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 3 November 2020 pada saat itu Saksi Anak sedang tidur lalu Saksi Anak dikasih bangun dan meraba-raba belakang Saksi Anak lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak "Mauka kasih ka dulu" lalu Saksi Anak mengatakan "mauka apa" lalu Terdakwa bilang "masak tidak peka ki, kasihka dulu" setelah itu Terdakwa memeluk Saksi Anak kemudian Saksi Anak mengatakan "nanti hamilka" lalu Terdakwa mengatakan "tidakji itu hamil kalo saya, sedikit mo kalo hamilko nanti saya nikahiko" lalu Terdakwa mendorong Saksi Anak ke tempat tidur dan membuka celana Saksi Anak lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak, kira-kira 1 menit kemudian mengeluarkan spermanya di luar, serta kejadian yang kedua kalinya pada tanggal 15 November 2020 pada saat itu baru Saksi Anak keluar dari dalam WC pipis dan Terdakwa ada di dalam kamar kost tiba-tiba memeluk Saksi Anak dan mencium bagian dada Saksi Anak lalu membaringkan Saksi Anak di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Saksi Anak kemudian mengeluarkan spermanya di luar;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi A. Arman Bin Rea mengenai persetubuhan tersebut adalah Pak Sakir, Saksi A. Arman Bin Rea bertemu di jalan dan menyampaikan bahwa anak Saksi A. Arman Bin Rea yaitu Saksi Anak berada di Kantor Polisi karena ditemukan di dalam kamar kost yang terdiri dari dua orang perempuan dan satu orang laki-laki dan Saksi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga melapor bahwa anak Saksi A. Arman Bin Rea yaitu Saksi Anak tidak pernah pulang ke rumah, kadang 5-7 hari baru Kembali ke rumah, selanjutnya Pak Sakir melapor ke Polisi karena keponakannya yaitu Saksi Nurmini ada di rumah kost Bonehalang bersama Terdakwa, dan pada saat Pak Sakir ke rumah kost tersebut yang dicari adalah Saksi Nurmini bukan mencari Terdakwa dan Saksi Anak;

- Bahwa Saksi A. Arman Bin Rea pernah melihat Terdakwa dengan Saksi Anak di Taman Pusaka bersama beberapa orang temannya geng motor, setelah itu Saksi A. Arman Bin Rea mendatangi Terdakwa dan mengatakan "Kau yang suka Anak" lalu Terdakwa menjawab "tidak pernah saya bawa Anak" setelah itu Terdakwa pergi bersama teman-temannya sedangkan Saksi Anak langsung Saksi A. Arman Bin Rea bawa pulang ke rumah Saksi A. Arman Bin Rea, 4 (empat) hari kemudian Saksi Anak pergi lagi dan tidak pernah pulang sampai Saksi A. Arman Bin Rea ketemu Pak Sakir bahwa anak Saksi A. Arman Bin Rea yaitu Saksi Anak ada di Kantor Polisi;
- Bahwa kaburnya Saksi Anak dari rumah karena tidak betah di rumah karena Ibu Tirinya;
- Bahwa Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Anak saat berada di Kantor Polisi dan juga sudah ada Surat Perjanjian Perdamaian antara Terdakwa dengan Keluarga Saksi Anak yang salah satunya ditandatangani oleh Saksi Abbasyar sebagai Imam Dusun Paoiya;
- Bahwa Surat Perjanjian Perdamaian tersebut dibuat tanggal 9 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Pihak I (Terdakwa) dan Pihak II (Saksi Korban) dengan Para Saksi yang terdiri Imam Dusun Paoiya, Imam Dusun Boneapara, Kepala Dusun Paoiya, Kepala Dusun Manarai, Kepala Dusun Boneapara, Pihak Keluarga Terdakwa, Pihak Keluarga Saksi Korban, dan Kepala Desa Bontoborusu yang berisi:
 - Bahwa kami masing-masing Pihak I dan Pihak II sepakat menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan (berdamai);
 - Pihak I dan Pihak II sepakat menikah dengan 5 (lima) gram emas dan uang *panai'* Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Korban yang menerangkan Saksi Anak lahir di Boneapara, 5 Juni 2003 dengan umur 17 tahun;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) lembar celana panjang warna *peach* dengan motif bergaris-garis dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan Sunday berwarna *pink* punya Saksi Anak dipakai pada waktu melakukan persetubuhan dan 1 (satu) lembar sarung berwarna



orange adalah punya Terdakwa yang di pakai pada waktu melakukan persetubuhan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Tindakan tersebut perhubungan/atau berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" di sini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa ini, dan kepadanya dapat dan mampu untuk dikenai pertanggung jawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum telah diajukan ke persidangan orang yang bernama Nurping alias Alfin bin Jamaluddin yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa sendiri di persidangan serta dihubungkan dengan keterangan tentang identitas diri Terdakwa dalam berita acara penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum ternyata bahwa benar orang yang bernama Nurping alias Alfin bin Jamaluddin dengan identitas tersebut di atas yang dihadapkan di persidangan dalam perkara ini adalah sebagai Terdakwa atau orang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan fakta tersebut



Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap Orang” di atas telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan, namun dalam Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan diartikan sebagai “*Willen en Wetten*” yang maksudnya bahwa pidana hendaknya dijatuhkan hanya pada perbuatan jahat yang dikehendaki dan diketahui;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “dengan sengaja” meliputi segala apa yang disebut di belakang perkataan itu, maka pengertian “dengan sengaja” tersebut haruslah diartikan sebagai kesengajaan dalam salah satu dari 3 (tiga) wujudnya, yaitu sengaja sebagai tujuan (*oogmerk*) untuk menimbulkan akibat tersebut, atau sengaja sebagai keinsafan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij zekerheids bewustzijn*) atau sengaja sebagai keinsafan kemungkinan akan timbulnya akibat tersebut (*opzet bij mogelijkheids bewustzijn*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan adanya kesengajaan tersebut, Mr. W. P. J. Pompe mengatakan bahwa kesengajaan (*opzet*) dalam melakukan perbuatan pidana maka tujuan dari si pembuat tidaklah harus ditafsirkan dari segala apa yang nyata-nyata telah terjadi. Tujuan dari suatu perbuatan sangat erat kaitannya dengan sikap dan jiwa dari si pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa si pelaku;

Menimbang, bahwa kata Tipu dapat berarti perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung atau mengecoh. Kata Muslihat dapat berarti siasat, sementara itu kata Kebohongan yang berasal dari kata bohong, dapat berarti tidak sesuai dengan hal (keadaan dan sebagainya) yang sebenarnya, berdusta. Kata Membujuk sebagai membawa kepada sesuatu yang jahat tanpa diprasyaratkan sarana-sarana tertentu untuk melakukan pembujukan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, kata “tipu muslihat, serangkaian kebohongan” pada hakikatnya merupakan kejahatan yang digolongkan kepada penipuan dengan cara membujuk. Lebih jauh R. Soesilo menjelaskan bahwa penipuan dengan cara membujuk dilakukan dengan memakai 1) Nama palsu atau keadaan palsu, atau; 2) Akal cerdas (tipu muslihat); atau 3) Karangan perkataan bohong;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "nama palsu atau keadaan palsu" adalah nama/atau keadaan yang bukan aslinya yang digunakan untuk mengelabui orang lain. Kata "akal cerdas (tipu muslihat)" adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu, dimana suatu tipu muslihat sudah cukup, asal mengandung liciknya. Kata "karangan perkataan bohong" adalah satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Anak" berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "persetubuhan" menurut dr. Handoko Tjondroputranto dalam bukunya "Pokok-Pokok Kedokteran Forensik", mengatakan bahwa "persetubuhan" dalam arti biologis adalah suatu perbuatan yang memungkinkan terjadinya kehamilan (untuk progresi) sehingga terjadi ereksi penis, penetrasi ke dalam vagina, ejakulasi dalam vagina;

Menimbang, bahwa di dalam ilmu hukum hanya mengharuskan adanya suatu penetrasi penis ke dalam vagina, jika penis telah melewati batas depan vagina atau jika penetrasi itu cukup dalam. Secara mendalam penjelasan Pasal 284 KUHP disebutkan bahwa "persetubuhan" terjadi apabila alat kelamin laki-laki masuk ke dalam lubang alat kelamin wanita sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga untuk membuktikannya tidak mensyaratkan secara mutlak semua perbuatan tersebut harus terpenuhi, dengan demikian Majelis Hakim hanya akan membuktikan hanya salah satu dari perbuatan tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan. Sifat alternatif limitatif untuk dibuktikan unsur telah terpenuhi maksud di sini adalah kata atau frasa dari 1) Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk; 2) Anak, dan 3) Persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian pertama pada tanggal 3 November 2020 pada saat itu Saksi Anak sedang tidur lalu Saksi Anak dikasih bangun dan meraba-raba belakang Saksi Anak lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak "Mauka kasih ka dulu" lalu Saksi Anak mengatakan "mauki apa" lalu Terdakwa bilang "masak tidak peka ki, kasihka dulu" setelah itu Terdakwa memeluk Saksi Anak kemudian Saksi Anak mengatakan "nanti hamilka" lalu Terdakwa mengatakan "tidakji itu hamil kalo saya, sedikit mo kalo hamilko nanti saya nikahiko" lalu Terdakwa mendorong Saksi Anak ke tempat tidur dan membuka celana Saksi Anak lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak, kira-kira 1 menit kemudian mengeluarkan spermanya di luar, serta kejadian yang kedua kalinya pada tanggal 15 November 2020 pada saat itu baru Saksi Anak keluar dari dalam WC pipis dan Terdakwa ada di dalam kamar kost tiba-tiba memeluk Saksi Anak dan mencium bagian dada Saksi Anak lalu membaringkan Saksi Anak di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Saksi Anak kemudian mengeluarkan spermanya di luar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Berita Acara Pemeriksaan Korban yang menerangkan Saksi Anak lahir di Boneapara, 5 Juni 2003 dengan umur 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat lainnya yang diajukan di persidangan berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 56/VER/XII/RSUD/2020 tanggal 27 November 2020 yang dikeluarkan oleh RSUD K.H. Hayyung dibuat dan ditandatangani oleh dr. A. Fitri Ekawati telah melakukan pemeriksaan atas nama Anak dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- | | | |
|------------------|---|---|
| Alat kelamin | : | |
| wanita | : | |
| - Bibir kemaluan | : | Tidak ada kelainan |
| (labia) | : | |
| - Serambi | : | Tidak ada kelainan |
| Kemaluan | : | |
| - Selaput darah | : | Luka robek lama arah jam enam, arah jam sembilan, |
| (hymen) | : | arah jam tiga sampai dasar dan luka robek lama arah |
| | : | jam sebelas tidak sampai dasar |
| - Daerah antara | : | Tidak ada kelainan |
| dubur dan alat | : | |
| kelamin | : | |
| (perineum) | : | |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak ada pendarahan
- Tidak ada keputihan
- Hasil : Hasil tes kehamilan positif

pemeriksaan
medis
Dengan kesimpulan :

- Selaput darah (hymen) : Luka robek lama arah jam enam, arah jam sembilan, arah jam tiga sampai dasar dan luka robek lama arah jam sebelas tidak sampai dasar

- Tidak didapatkan perlukaan tubuh bagian lainnya
Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah membujuk Saksi Anak yang merupakan Anak berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Korban yang menerangkan Saksi Anak berumur 17 tahun dengan kata-katanya untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dibuktikan dengan Surat *Visum Et Repertum* Nomor : 56/VER/XI/RSUD/2020 tanggal 27 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tindakan tersebut perhubungan/atau berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tindakan tersebut perhubungan/ atau berlanjut" ialah dari kata perhubungan/ atau berlanjut, yaitu memiliki kata dasar hubung yang berarti bersambung atau berangkai (yang satu dengan yang lain), bertalian (dengan), berkaitan (dengan), bersangkutan (dengan), sehingga terhadap beberapa perbuatan yang satu sama lain ada hubungannya itu supaya dapat dipandang sebagai perbuatan yang ada hubungan atau suatu perbuatan yang diteruskan/ atau berlanjut menurut pengetahuan dan praktik harus memenuhi syarat-syarat, yaitu 1) harus timbul dari suatu niat, atau kehendak atau keputusan, misalnya seorang tukang curi berniat mempunyai (mencuri) radio, tetapi tidak ada kesempatan untuk mencuri 1 (satu) unit pesawat radio yang komplit, Pencuri hanya berkesempatan untuk mencuri beberapa lampu radio dari gudang majikannya, lain hari mencuri pengeras suara, lain minggu lagi mencuri kawat-kawat dan seterusnya, 2) perbuatan-perbuatan itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai yang teringan

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai yang terberat, begitu seterusnya, 3) waktu antaranya tidak boleh terlalu lama, dimana penyelesaiannya berkemungkinan memakan tempo sampai tahunan, akan tetapi perbuatan berulang-ulang untuk menyelesaikan itu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa kejadian pertama pada tanggal 3 November 2020 pada saat itu Saksi Anak sedang tidur lalu Saksi Anak dikasih bangun dan meraba-raba belakang Saksi Anak lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Anak "Mauka kasih ka dulu" lalu Saksi Anak mengatakan "mauki apa" lalu Terdakwa bilang "masak tidak peka ki, kasihka dulu" setelah itu Terdakwa memeluk Saksi Anak kemudian Saksi Anak mengatakan "nanti hamilka" lalu Terdakwa mengatakan "tidakki itu hamil kalo saya, sedikit mo kalo hamilko nanti saya nikahiko" lalu Terdakwa mendorong Saksi Anak ke tempat tidur dan membuka celana Saksi Anak lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Saksi Anak, kira-kira 1 menit kemudian mengeluarkan spermanya di luar, serta kejadian yang kedua kalinya pada tanggal 15 November 2020 pada saat itu baru Saksi Anak keluar dari dalam WC pipis dan Terdakwa ada di dalam kamar kost tiba-tiba memeluk Saksi Anak dan mencium bagian dada Saksi Anak lalu membaringkan Saksi Anak di atas tempat tidur kemudian Terdakwa membuka celananya dan memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin Saksi Anak kemudian mengeluarkan spermanya di luar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan pertama kali tanggal 3 November 2020 selanjutnya yang kedua kalinya pada tanggal 15 November 2020 merupakan tindakan berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga "Tindakan tersebut perhubungan/atau berlanjut" terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Pembelaan yang meminta agar Terdakwa diringankan hukumannya dengan alasan permasalahan tersebut telah diselesaikan atas dasar kesepakatan kedua keluarga ditunjukkan dengan surat perdamaian, Terdakwa merupakan tulang punggung orang tua dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga barunya dengan Saksi Anak, serta pula Terdakwa telah menunjukkan sikap tanggung jawab atas perbuatannya dengan menikahi Saksi Anak secara siri dikarenakan tidak cukup waktu untuk meminta izin kepada Pengadilan Agama yang mana ikatan perkawinan tersebut sudah sah menurut agama kedua pasangan;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, sedangkan terkait adanya perdamaian antara keluarga Terdakwa dan Saksi Anak dan perkawinan siri yang telah dilangsungkan antara Terdakwa dengan Saksi Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam pertimbangan keadaan yang meringankan Terdakwa dalam pertimbangan Majelis Hakim di bawah;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif, maka oleh karena itu Majelis Hakim selain akan menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan Sunday berwarna pink; 1 (satu) lembar celana panjang warna peach dengan motif bergaris-garis; dan 1 (satu) lembar sarung berwarna orange dengan motif bergaris-garis dan berbentuk kotak-kotak dengan warna hijau dan ungu telah dipergunakan untuk kejahatan, maka akan dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Sir



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa melakukan perbuatan tercela terhadap Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah menunjukkan sikap bertanggung jawab dengan menikahi Saksi Korban;
- Pihak Terdakwa dan Keluarga Korban telah berdamai dengan surat perdamaian dan Saksi Korban memohon agar Terdakwa dibebaskan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung orang tua dan keluarga barunya dengan Saksi Korban;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah terpenuhi tersebut di atas didakwa dengan Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain harus mempertimbangkan ketentuan pidana tersebut di atas sebagai aspek kepastian hukum, Majelis Hakim harus pula mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanfaatan secara seimbang, agar selain memiliki landasan yuridis, putusan ini juga memiliki landasan filosofis dan landasan sosiologis;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ditemukan fakta yang terungkap, awal kejadian bermula Saksi Anak kabur dari rumah dikarenakan tidak betah dengan ibu tirinya lalu tinggal 1 (satu) kamar kost bersama Terdakwa yang kebetulan 1 (satu) rumah kost dengan Saksi Nurmini yang dicari oleh omnya yaitu Pak Sakir beserta polisi, serta Terdakwa dan Saksi Anak juga dibawa ke kantor polisi yang selanjutnya memberitahukan kepada orang tua Saksi Anak yaitu Saksi A. Arman Bin Rea, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaporan terhadap polisi bukan inisiatif orang tua Saksi Anak yaitu Saksi A. Arman Bin Rea yang dari fakta persidangan sudah mengetahui Saksi Anak sebelumnya telah bersama Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah bertanggung jawab atas perbuatannya dengan menikahi Saksi Anak secara siri serta selama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dapat dilihat bagaimana Saksi Anak sebagai Saksi Korban mendampingi Terdakwa dan memohon agar Terdakwa tersebut dibebaskan karena ingin menafkahi keluarga barunya serta orang tua Terdakwa, dan orang tua Saksi Anak tidak menuntut apapun lagi dikarenakan surat perdamaian yang berisi Terdakwa membayar *panai'* (mas kawin) dan menikahi Saksi Anak sudah seluruhnya terpenuhi;

Menimbang, bahwa sekalipun undang-undang telah mengatur pidana minimum khusus, Majelis Hakim berpendapat dalam peristiwa hukum kongkret tertentu secara kasuistik, Majelis Hakim dapat menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari batas minimum khusus tersebut agar pemidanaan yang dijatuhkan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga jika dikaitkan dengan peristiwa hukum di atas Majelis Hakim menilai ada benturan antara aspek keadilan dan kemanfaatan dengan aspek kepastian hukum (undang-undang), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat apabila ada benturan antara aspek keadilan dan kemanfaatan dengan aspek kepastian hukum, maka didahulukan aspek keadilan dan kemanfaatan daripada aspek kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal terdapat keadaan meringankan sedemikian rupa di atas, apabila dikenakan pidana dalam batas minimum khusus menjadi tidak proporsional dengan tingkat kesalahannya, maka secara eksepsional batas pidana minimum khusus tersebut dapat disimpangi, serta didukung dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 439K/PID.SUS/2018 diputus tanggal 15 Agustus 2018 yang menolak permohonan kasasi oleh Pemohon Kasasi (Penuntut Umum) terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 783/PID.SUS/2017/PT SBY diputus tanggal 20 Desember 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Kediri Nomor 189/Pid.Sus/2017/PN Kdr diputus tanggal 17 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan akan mengesampingkan batas pidana minimum khusus yang ditentukan dalam Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nurping alias Alfin bin Jamaluddin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan memujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, perbuatan tersebut dilakukan berlanjut" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna putih dengan tulisan Sunday berwarna *pink*;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna *peach* dengan motif bergaris-garis;
 - 1 (satu) lembar sarung berwarna *orange* dengan motif bergaris-garis dan berbentuk kotak-kotak dengan warna hijau dan ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2021, oleh kami, Yasir Adi Pratama, S.H., sebagai Hakim Ketua, Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H. St. Muflihah Rahmah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sitti Marwah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selayar, serta dihadiri oleh Nurul Anisa, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2021/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Farrij Odie Wibowo, S.H., M.H.

Yasir Adi Pratama, S.H.

ttd

St. Muflihah Rahmah, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sitti Marwah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)